

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Terdapat empat pokok pikiran didalam Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi inti dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Inti dari empat Pokok pikiran tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis mendasari hukum dasar negara yang menjadi cita-cita hukum bangsa Indonesia. Paham Kerakyatan tidak bisa dipisahkan dari Negara Hukum, karena pada akhirnya, Hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat diatur dan dibatasi oleh hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Sehingga sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat* muncul karena hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan yang sangat erat. (Manan, 1994)

Istilah demokrasi dari sisi terminologi berawal mula dari bahasa Yunani *demokratia* yang dianut dari kata *demos* dan *kratos/kratein*. *Demos* adalah “Rakyat” dan *Kratos/Kratein* adalah “Kekuasaan” atau “Berkuasa” secara etimologis, Maka bisa kita artikan bahwa demokrasi ialah sebuah, pemerintahan rakyat. Pandangan terhadap istilah demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat. (Yuhana, 2009). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. (Huda, n.d.)

Perkembangan pelaksanaan dalam paham kedaulatan rakyat juga sama halnya dengan Negara Indonesia. Dengan sebuah negara mengharuskan dengan Mutlak adanya PEMILU, Kepemimpinan Nasional, Kaderisasi ataupun Rotasi kepemimpinan nasional, ada kedaulatan melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya kekuasaan kehakiman mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan, Itu merupakan sebuah ciri dari negara yang menganut paham demokrasi (Budiarjo, 1992)

Indonesia merupakan sebuah Negara yang pada bentuk pemerintahannya mengangkat sistem Demokrasi. Prosedur paling penting (utama) dalam demokrasi ialah ketika adanya sebuah pemilihan bagi para pemimpin dengan cara yang kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Syarbaini et al., 2011. Tentu saja sistem perwakilan, atau perwakilan yang bersifat politik seperti yang lebih dikenal saat ini, sangat erat kaitannya dengan sistem demokrasi modern. Khususnya, orang-orang yang dipilih untuk mewakili rakyat melalui partai politik dan wajib berbicara atas nama mereka. Karena masalah teknis masing-masing daerah membuat individu tidak mungkin berpartisipasi langsung dalam proses politik. Partai politik diperlukan untuk menghubungkan berbagai macam kepentingan dan keterwakilan yang ada dalam suatu sistem politik guna mewujudkan sistem keterwakilan.

Setelah kemerdekaan pada tanggal 3 November 1945, partai-partai

politik di Indonesia telah berdiri dengan satu tujuan yakni Indonesia merdeka. Dan pemerintah Indonesia mengeluarkan dekrit untuk memperkuat keberadaan partai-partai politik. Hal itu karena desakan Badan Kerja Badan Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk membentuk partai sebanyak-banyaknya. Dimana isi pengumuman tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah menyepakati pembentukan partai politik agar seluruh arus pemahaman dan representasi masyarakat dapat mengikuti jalur yang teratur. Hal tersebut juga selaras dengan landasan filosofis Negara Indonesia yang terkandung didalam sila ke – 4 yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Partai Politik adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan keinginan dan aspirasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, selain untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik, menurut Miriam Budiarjo, adalah “kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan aspirasi yang sama, serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik secara konstitusional. Penulis mengartikannya bahwa Partai Politik Merupakan organisasi yang terlembagakan yang mengakomodir segala kepentingan baik anggota, maupun masyarakat pada umumnya yang dijadikan sebagai

kendaraan bagi para anggotanya sebagai penghubung untuk mendapatkan kepentingan diartikan sebagai jabatan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut UUD 1945 Pasal 20 adalah sebuah Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang dimana setiap rancangannya dibahas bersama sama dengan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 20A UUD 1945 mengatur tentang peran DPR yang meliputi Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menerima dari DPD berupa rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan juga penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta termasuk memperhatikan keuangan pusat dan daerah semuanya fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR. Selain itu, Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) disusun, dibahas, ditetapkan, Bersama sama oleh DPR, DPD dan Pemerintah dan juga mendistribusikannya. Terdapat banyak Beberapa fungsi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR secara Bersama sama menyetujui seperti Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden atau DPD. Bersama dengan Presiden, membuat dan menegakkan hukum. Menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diusulkan dari Presiden. Lalu Fungsi Anggaran DPR mencakup membahas dan memberikan persetujuan atau tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN yang diajukan oleh

Presiden, lalu atas dengan rekomendasi DPD, DPR membahas Rancangan Undang-Undang APBN dengan Presiden RI dan memberikan persetujuannya. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyetujui pengalihan kekayaan negara, termasuk perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keuangan. beban negara. Memperhatikan pertimbangan DPD terhadap RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Fungsi terakhir yakni Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPR Mencakup Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang dan APBN. Ketiga fungsi tersebutlah yang menjadi fungsi Utama dari seorang Anggota DPR.

Saat ini, di Indonesia Menjadi seorang anggota DPR terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilu. Hal tersebut diatur didalam Pasal 67 UU no 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas uu no 17 tahun 2014 Yang berisi "*DPRTerdiri atas anggota Partai Politik Peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan umum.*" Itu mengapa didalam kelembagaan DPR ada yang disebut dengan Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR yang mewakili Partai Politiknya yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Peran Fraksi di DPR RI yaitu sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia yang dalam fungsinya sebagai penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah di eksekutif ataupun di

legislatif dengan warga negaranya sebagai bentuk penyalur aspirasi yang terstruktur. Karena didalam setiap partai politik terdapat bentuk bentuk kelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinanbebas dalam masyarakat yang demokratis. Seorang ahli Robert Micheles menjelaskan bahwa partai politik adalah satu-satunya organisasi sarana ekonomi atau politik yang membentuk sebuah kemauan kolektif. Oleh karena itu, pengorganisasian dalam sistem demokrasi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk setiap perjuangan politik. Signifikansi partai politik bagi dinamika kelembagaan demokrasi harus disadari oleh seluruh lapisan bangsa. Secara alami, keberadaan organisasi berpengaruh pada tujuan bersama untuk berada pada posisi yang kuat ketika bersaing dengan lawan politik atau saingan kekuasaan eksekutif dan legislatif. (Mubiina, 2020). Hal tersebut yang membuat penulis sangat setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Clinton Rossiter bahwa Tidak ada demokrasi tanpa Politik, dan tidak ada Politik tanpa Partai Politik. Hal tersebut mengartikan bahwa elemen demokrasi, politik dan partai politik saling berkaitan dan berhubungan dalam membangun sistem Politik di sebuah negara, dan juga penulis mengartikan bahwa tanpa Partai Politik maka mustahil seorang warga negara dapat menjadi seorang Anggota DPR.

Menjadi seorang anggota DPR yang juga sebagai anggota Partai Politik sangat ditentukan dan harus mengikuti perintah Partai Politik. Karena pada faktanya, para anggota DPR akan memperjuangkan aspirasi dan pendapat pendapat yang tentunya sudah sebelumnya ditentukan dan di

perintah oleh Pimpinan partai politik atau visi dari Partai politiknya. Itu mengapa saat penulis berdiskusi dengan seorang anggota DPRD, ia pun mengakui bahwa mereka adalah Petugas partai. Petugas Partai dalam artian mereka akan memperjuangkan dan memprioritaskan hal-hal yang menjadi ketentuan dari partai yang nantinya akan diperjuangkan di forum DPR. Ketentuan dan perintah partai tersebut tentunya masih dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat namun dengan jalan atau caranya masing-masing sesuai dengan cita-cita dan misi dari Partai Politik. Sebutan Petugas Partai tersebut mengakibatkan kapanpun mereka diperlukan dan ditarik oleh Partai Politik, mereka harus siap akan hal tersebut.

Faktanya, saat ini sudah sering terjadi *Recall* dari Partai Politik kepada anggotanya yang duduk di kursi DPR. Artinya, setiap Partai Politik yang memiliki keterwakilannya dalam kursi parlemen memiliki Hak untuk *recall* anggotanya. Hal tersebut sudah ada dan dilakukan sejak Masa Orde Lama bahkan seorang Moh. Hatta sempat mengkritik adanya Hak Recall Partai politik yang dirasa terlalu permisif. Di masa Orde Baru pun Hak *Recall* Partai Politik terhadap anggotanya sangat tegas diatur dalam Undang-undang No.10 tahun 1966. Namun, Praktek recall anggota DPR oleh Partai Politik di zaman Orde Baru jarang terjadi karena situasi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen di bawah komando Presiden Soeharto pada saat itu. Hingga kini, Recall masih menjadi Hak partai politik karena di aturan dasarnya masih diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 22B yang berisi, bahwa anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Karena dasar itulah, lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pasal 239 Poin C yang menjelaskan Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 239 ayat 2 pada huruf E dan H yakni :

Pada huruf E yaitu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian pada huruf H yaitu diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus *Recall* yang pernah terjadi di Indonesia di masa reformasi ini yakni terjadi pada ; Ervin Luthfi dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, Azzidin dari Partai Amanat Nasional, Lily Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa, Effendi Choiri dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan lainnya.

Terjadinya kasus Recall anggota DPR oleh Partai Politiknya tentu menjadi perhatian para pengamat khususnya menarik perhatian penulis.



Karena pada anggapan penulis, bahwa anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat tetapi partai politik diberikan Hak untuk me *Recall* kapan saja dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap aspek kedudukan, yakni dengan judul “Kedudukan Keanggotaan DPR Yang Di *Recall* Oleh Partai Politik Nya Berdasarkan UUNo 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan UU No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga AtasUU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Keanggotaan DPR bagi Anggota DPR yang diRecall oleh Partai Politik nya ?
2. Bagaimana kebijakan Partai Politik dalam mengaplikasikan rekrutmen dan perecallan anggota DPR berdasarkan UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD ?
3. Bagaimana Konsekuensi terhadap Partai Politik yang merecall anggota nya di DPR ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Keanggotaan DPR bagi Anggota DPR yang diRecall oleh Partai Politik nya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Partai Politik dalam

mengaplikasikan rekrutmen dan perecallan anggota DPR berdasarkan UU No 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD

3. Untuk Mengetahui Konsekuensi terhadap Partai Politik yang merecall anggota nya di DPR

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara kegunaan teoritis ataupun kegunaan praktis, dalam hal ini terkait kegunaan penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penulis sangat mengharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran, wawasan serta pengetahuan baru bagi para masyarakat umum, dan pengamat situasi Politik mengenai Hak Recall Partai Politik dan pada imbasnya terkait kedudukan keanggotaan DPR yang di Recall oleh Partai Politik sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kedudukannya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis mengharapkan juga didalam hal penelitian ini terkait hasil penelitiannya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan mendukung bagi masyarakat khususnya mengerti mengenai kedudukan keanggotaan yang ter Recall Partai Politik sesuai Hukum Positif yang

berlaku di Indonesia, dan Jika hal tersebut dirasa ada yang kurang proporsional maka akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep, asas-asas hukum, aturan hukum, norma- norma dan lain lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang dimaksud ialah pisau analisa guna membedah permasalahan yang sudah dirumuskan. (Sidharta, 2013)

### **1. Teori Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan Rakyat menurut Jean Jacques Rousseau adalah kekuasaan atau kekuatan unggul yang dimiliki individu/Rakyat. Hanya keinginan dan keputusan rakyat lah yang dilakukan dan diputus oleh raja atau kepala negara. Karena pada dasarnya rakyat yang berdaulat dalam negara demokrasi memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan negara yang akan berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, otoritas publik (pemerintah) sebagai pihak yang mendapat amanah untuk menuntaskan kewajiban pemerintahan negara tidak boleh dibiarkan memilih sendiri segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi negara yang akan mengikat warga dengan komitmen yang tidak mereka setujui, baik menyangkut Liberty (kebebasan), Equality (Persamaan), atau Property (kepemilikan) yang menyangkut kepentingan individu dalam

hal strategi negara membebankan rakyat, rakyat harus mengkomunikasikan pengesahan/persetujuan melalui utusan/utusnya / Wakilnya di badan pembuat undang-undang. (Asshidiqie, 2006a)

## **2. Teori Perwakilan**

Duduknya seseorang di sebuah lembaga perwakilan, baik karena pengangkatan ataupun penunjukan atau maupun melalui PEMILU. Hal itu mengakibatkan adanya timbul hubungan wakil dengan para individu yang diwakilinya. (Kusnardi & Saragih, 2007a)

Lahirnya sebuah lembaga perwakilan, karena terdapat 2 teori klasik mengenai hakikat hubungan sang wakil dengan yang terwakilinya yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. (Thaib, 2000)

a. Dalam teori Mandat sebagai sub teori perwakilan, bahwa Perwakilan dipandang sebagai penerimamandat untuk menjalankan kekuasaan yang diwakilinya dalam kehidupan politik, menurut teori mandat. Karena perwakilan dapat terus dikontrol, teori ini lebih menguntungkan bagi mereka. Reputasi seorang perwakilan dapat sangat menurun karena akibat perbedaan pandangan antara rakyat dengan orang-orang yang mereka wakili. (Kusnardi & Saragih, 2007b)

## **3. Teori Pemilihan Umum**

Menurut T. May Rudy, Pemilu sebagai wujud implementasi dari sebuah sistem demokrasi dan melalui pemilihan umum tersebutlah rakyat dapat memilih wakil rakyat duduk didalam parlemen ataupun

pemerintahan, peserta pemilu adalah partai-partai politik, yaitu partai politik yang menyalurkan berbagai aspirasi rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Kesimpulannya pemilu adalah sebuah ciri khas dari sistem demokrasi disuatu negara untuk memilih calon-calon yang ada oleh rakyat. (T.May, 2003)

#### **4. Teori Partai Politik**

Partai politik (PARPOL) menurut Sigmund Neumann adalah organisasi dengan kegiatan politik yang bertujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintah dalam upaya merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan / kelompok lain yang berpandangan berlawanan.

#### **5. Azas Keadilan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Asas keadilan di Indonesia berarti Semua masyarakat mempunyai haknya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita, tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau individu

#### **6. Pengertian Recall**

Recall merupakan proses penarikan Kembali suatu objek akibat adanya ketidak sesuaian pada objek tersebut terhadap masyarakat dan Lembaga

yang mengusungnya. Dalam ini merupakan Anggota DPR yang di Recall oleh Partai Politik Pengusungnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder. (Soekanto, Soerjono. & Mahmudji, 2003)

Yuridis empiris merupakan konsekuensi dari pengumpulan dan pencarian informasi dan data melalui pemusatan lapangan pada Lembaga pemerintah (perwakilan), yang dalam hal ini adalah Anggota DPRD Jawa Barat dan Para Pimpinan Partai Politik.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normative menurut Soejono Soekanto meliputi: (Soekanto, 1996)

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik. Yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum.

Sedangkan penggunaan dari metode Yuridis Empirik dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor partai politik untuk mewawancarai terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini bagi para pimpinan partai politik

## **3. Tahap Penelitian**

Pada tahap penelitian, Penulis melakukan penelitian dengan cara beberapa tahap yakni tahap persiapan sebagai tahap dimana penulis mengusulkan permasalahan ini untuk dituangkan menjadisebuah judul Usulan penelitian dan membayangkan cara memperoleh data terkait penelitian ini, Lalu tahap penelitian dimana setelah usulan penelitian

telah dinyatakan lulus maka penulis akan langsung bergerak untuk melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan data data yang sudah jadi (Sekunder) dan penelitian lapangan dengan wawancara sebagai penunjang data kepustakaan yakni ke Kantor Partai Politik dan Tahap Pembuatan Tugas Akhir yakni dimana penulis setelah mengumpulkan data data tersebut lalu menuangkannya kedalam sebuah karya tugas akhir. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, yaitu pada bulan September 2022 sampai Bulan Juni 2023.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini mengadopsi dari Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil bahan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dan melakukan studi lapangan mengambil bahan informasi melalui proses Wawancara yang bersumber Pimpinan Partai Politik yakni Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris DPW PKS Provinsi Jawa Barat.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Pada Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan Sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu :

- a. Data Sekunder yang penulis kumpulkan merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada penulis sebagai pengumpul



data. Yakni data sekunder yang diperoleh penulis antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang Undang No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

b. Data primer, yaitu sebuah bahan yang di dapatkan oleh narasumber secara langsung kepada pengumpul data. Bahan primer yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari sumber pertama antara lain adalah hasil dari wawancara kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan Kepada Sekretaris DPW PKS Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan alat bantu catatan dan *Tape Recorder*.

## **6. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, penulis menganalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Pada bagian ini Kegiatan- kegiatan yang penulis lakukan dalam analisis data, yaitu:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah kewenangan partai politik.
- b. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang

mengatur masalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Proses Recall.

- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

Analisis secara induktif kualitatif berguna untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi. Sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui upaya pengumpulan dan inventarisasi dapat dilengkapi dengan analisis induktif kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa data hukum, seperti peraturan dan keputusan hukum yang menguntungkan, tidak selalu disusun dengan baik untuk mengatasi semua masalah. Akibatnya, upaya untuk menyelesaikannya dilakukan dengan menyimpulkan prinsip-prinsip umum dari data aturan yang ada (melalui proses induksi). Akibatnya, sistem normatif positif terdiri dari prinsip-prinsip (dideduksi secara induktif dari premis-premis yang ada, yaitu prinsip-prinsip positif) dan prinsip-prinsip positif (tersusun sebagai hasil inventarisasi). (Sunggono, 1996)

## **7. Lokasi Penelitian**

Secara Yuridis Normatif, Penulis melakukan penelitian ini di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Perpustakaan Saleh Adiwinata) di Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung. Dan secara Yuridis Empirik (wawancara) penelitian ini dilakukan di Kantor Partai Politik tingkat provinsi yakni Kantor Partai Golongan Karya

(GOLKAR) Provinsi Jawa Barat Jl. Maskumambang No 2 Kota Bandung dan Partai PKS Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No 538A Kota Bandung.